



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 12 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seriti I (HBM) Distrik Remu Utara Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021

Terdakwa Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021

Terdakwa Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021

Terdakwa Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Frans Daniel Watimen, S.H. Advokat pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 240/Pid.Sus/2021/PN Son, tanggal 16 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa RIDWAN tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram siap edar dengan perincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu 0,25 gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensic, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu 0,25 gram digunakan untuk kepentingan Pembuktian Perkara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 62,00 gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans dengan Merek Guess berwarna Biru.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handpone merk Realme C11 berwarna Hitam.

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sutejo Kilometer 12 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa metamfetamin seberat 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram, Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 12.00 wit ketika saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sorong Selatan bersama dengan beberapa rekan-rekan saksi mendapatkan informai dari masyarakat bahwa di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN sering dilakukan transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



sehingga sekitar jam 15.00 wit saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan Sat Narkoba Polres Sorong Selatan langsung menuju ke Kota Sorong untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi penyalahgunaan narkoba tersebut, sesampainya di Kota Sorong sekitar jam 21.30 wit saksi ELIMELEK KARETH bersama rekan sat narkoba melakukan pengintaian dirumah kos kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN, setelah memastikan bahwa terdakwa RIDWAN berada didalam rumah kos tersebut maka saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan-rekan langsung masuk kedalam kos-kosan tersebut untuk malakukan penggerebekan dan penggeledahan hal tersebut disaksikan oleh saksi MUH. RUSLAN dan saksi HARIS ISMAIL, karena tidak didapati narkoba jenis sabu sehingga terdakwa RIDWAN bersama 2 (dua) rekan wanitanya dibawa ke Basecamp Sat Narkoba Polres Sorong Selatan di KM 13 untuk di Introgasi, setelah dilakukan introgasi sekitar jam 00.30 wit saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan-rekan sat Narkoba kembali menuju ke Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN untuk dilakukan penggeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 wit, pada saat dilakukan penggeledahan kembali saksi FREDRIK KABAREK menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu berada disaku celana panjang jeans merk guess berwarna biru yang berada didalam kamar terdakwa, kemudian saksi ELIMELEK KARETH menemukan kembali 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di sembunyikan atau diselip di dalam/balik pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang yang ditinggali oleh terdakwa, sehingga dalam penggeledahan yang dilakukan dirumah kos yang ditinggali oleh terdakwa tersebut ditemukan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah beras keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram milik terdakwa Ridwan. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa RIDWAN beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah beras keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram tersebut dari saudara DEDI (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), dan selanjutnya terdakwa akan menjual paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada pengguna narkotika dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus) ribu rupiah per paketnya atau dengan berat sekitar 1 (satu) gram, dengan kesepakatan jika terdakwa berhasil menjual atau edarkan kepada orang lain narkotika tersebut menjual sebanyak 20 (dua puluh) gram/Paket maka terdakwa akan mendapatkan upah/bayaran sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Teminabuan Nomor : 048/14371/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh AFIRUDIN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Kantor Cabang Teminabuan, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RIDWAN seberat 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dicek sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah beras keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram milik terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2364/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Atas Nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL PLH. WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., berdasarkan surat Kapolres Sorong Selatan Nomor :R/39/V/2021/Sat Res Narkoba tanggal 26 Mei 2021 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/ Barang bukti narkotika berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristan bening dengan berat netto 0,05856 gram diberi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang Bukti :7959/2021/NNF, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).

- Kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti 7959/2021/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah Benar mengandung METAMFETAMINA.
- terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 0,0697 Gram.

Perbuatan terdakwa RIDWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIDWAN pada waktu yaitu hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sutejo Kilometer 12 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram berupa metamfetamin seberat 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 12.00 wit ketika saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sorong Selatan bersama dengan beberapa rekan-rekan saksi mendapatkan informai dari masyarakat bahwa di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN sering dilakukan transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga sekitar jam 15.00 wit saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan Sat Narkoba Polres Sorong Selatan langsung menuju ke Kota Sorong untuk melakukan penyelidikan terkait

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan informasi penyalahgunaan narkoba tersebut, sesampainya di Kota Sorong sekitar jam 21.30 wit saksi ELIMELEK KARETH bersama rekan sat narkoba melakukan pengintaian dirumah kos kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN, setelah memastikan bahwa terdakwa RIDWAN berada didalam rumah kos tersebut maka saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan-rekan langsung masuk kedalam kos-kosan tersebut untuk malakukan penggerebekan dan pengeledahan hal tersebut disaksikan oleh saksi MUH. RUSLAN dan saksi HARIS ISMAIL, karena tidak didapati narkoba jenis sabu sehingga terdakwa RIDWAN bersama 2 (dua) rekan wanitanya dibawa ke Basecamp Sat Narkoba Polres Sorong Selatan di KM 13 untuk di Introgasi, setelah dilakukan introgasi sekitar jam 00.30 wit saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan-rekan sat Narkoba kembali menuju ke Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN untuk dilakukan pengeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 wit, pada saat dilakukan pengeledahan kembali saksi FREDRIK KABAREK menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu berada disaku celana panjang jeans merk guess berwarna biru yang berada didalam kamar terdakwa, kemudian saksi ELIMELEK KARETH menemukan kembali 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di sembunyikan atau diselip di dalam/balik pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang yang ditinggali oleh terdakwa, sehingga dalam pengeledahan yang dilakukan dirumah kos yang ditinggali oleh terdakwa tersebut ditemukan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah beras keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram milik terdakwa Ridwan. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa RIDWAN beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Teminabuan Nomor : 048/14371/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh AFIRUDIN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Kantor Cabang Teminabuan, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic bening kecil yang diduga berisi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RIDWAN seberat 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram yaitu 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah beras keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram milik terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2364/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Atas Nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL PLH. WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., berdasarkan surat Kapolres Sorong Selatan Nomor :R/39/V/2021/Sat Res Narkoba tanggal 26 Mei 2021 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/ Barang bukti narkotika berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristan bening dengan berat netto 0,05856 gram diberi nomor barang Bukti :7959/2021/NNF, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).

- Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti 7959/2021/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah Benar mengandung METAMFETAMINA.

- terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 0,0697 Gram.

Perbuatan Terdakwa RIDWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIS ISMAIL, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 april 2021 sekitar jam 01.30 wit atau pada waktu dini hari bertempat di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 april 2021 sekitar jam 14.30 wit terlebih dahulu saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sorong Selatan di Jalan Pendidikan tepat di Camp Bayaraya, setelah saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Sorong selatan sekitar jam 21.30 wit anggota kepolisian mendapatkan informasih bahwa di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Terdakwa RIDWAN sering dilakukan transaksi peredaran narkotika jenis sabu sehingga anggota Kepolisian Polres Sorong Selatan langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung dilakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap rumah kos-kosan tersebut, karena tidak didapati narkotika jenis sabu sehingga terdakwa RIDWAN bersama 2 (dua) rekan wanitanya diamankan anggota Kepolisian kemudian dibawa ke Basecamp Sat Narkoba Polres Sorong Selatan di KM 13 untuk di Introgasi, setelah dilakukan introgasi sekitar jam 00.30 wit anggota Kepolisian kembali menuju ke Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN untuk dilakukan pengeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, sekitar jam 01.30 wit atau pada waktu dini hari terlebih dahulu anggota Kepolisian yang melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket kecil disaku celana panjang yang berada didalam kamar kemudian berselang beberapa menit anggota Kepolisian kembali menemukan 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket sabu yang disembunyikan atau diselip di dalam pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang sehingga terdakwa RIDWAN kembali diamankan beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket narkotika jenis sabu oleh anggota kepolisian, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk di Proses Lebih Lanjut.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan anggota Kepolisian yang disembunyikan atau selip di dalam pintu tripleks rumah kos-kosan adalah 2 (dua) kantong plastic dimana didalam kantong plastic tersebut telah dipecah menjadi beberapa paket kecil-kecil.
- Bahwa pemilik atau yang menguasai 2 (dua) kantong plastic narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah terdakwa RIDWAN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RIDWAN menyimpan 2 (dua) kantong plastic narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk disembunyikan dengan maksud akan diedarkan kepada pengguna narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Jhon Sudaryadi,ST, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 april 2021 sekitar jam 01.30 wit atau pada waktu dini hari bertempat di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 april 2021 sekitar jam 12.30 wit terlebih dahulu saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sorong Selatan di Jalan Pendidikan tepat di Camp Bayaraya, setelah saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Sorong selatan, sekitar jam 21.30 wit anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN sering dilakukan transaksi peredaran narkotika jenis sabu sehingga anggota Kepolisian Polres Sorong Selatan langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung dilakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah kos-kosan tersebut, karena tidak didapati narkotika jenis sabu sehingga Sdr. RIDWAN bersama 2 (dua) rekan wanitanya diamankan anggota Kepolisian kemudian dibawa ke Basecamp Sat Narkoba Polres Sorong Selatan di KM 13 untuk di Introgasi, setelah dilakukan introgasi sekitar jam 00.30 wit anggota Kepolisian kembali menuju ke Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN untuk dilakukan penggeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, sekitar jam 01.30 wit atau pada waktu dini hari terlebih dahulu anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket kecil disaku

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



celana yang berada didalam kamar kemudian berselang beberapa menit anggota kepolisian kembali menemukan 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket sabu yang di sembunyikan atau selip di dalam pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang sehingga Sdr. RIDWAN kembali diamankan beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan anggota Kepolisian yang disembunyikan atau selip di dalam pintu tripleks rumah kos-kosan adalah 2 (dua) kantong plastic dimana didalam kantong plastic tersebut telah dipecah menjadi beberapa paket kecil-kecil.
- Bahwa Pemilik atau yang menguasai 2 (dua) kantong plastic narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah Sdr. RIDWAN.
- Bahwa benar 2 (dua) kantong plastic narkoba jenis sabu tersebut yang saya lihat yang diamankan anggota kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah koskosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. RIDWAN menyimpan 2 (dua) kantong plastic narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk disembunyikan dengan maksud akan diedarkan kepada pengguna narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ELIMELEK KARETH, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari sabtu sekitar jam 01.30 wit di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2021 sekitar jam 12.00 wit saksi bersama dengan beberapa rekan-rekan saksi mendapatkan informai dari masyarakat bahwa di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN sering dilakukan transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga sekitar jam 15.00 wit saksi bersama rekan Sat Narkoba Polres Sorong Selatan langsung menuju ke Kota Sorong untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi penyalahgunaan narkoba tersebut, sesampainya di Kota Sorong sekitar



jam 21.30 wit saksi bersama rekan sat narkoba melakukan pengintaiyan dirumah koskosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN, setelah memastikan bahwa Sdr. RIDWAN berada didalam rumah kos tersebut maka saksi bersama rekan-rekan langsung masuk kedalam kos-kosan tersebut untuk malakukan penggerebekan dan pengeledahan, karena tidak didapati narkotika jenis sabu sehingga Sdr. RIDWAN bersama 2 (dua) rekan wanitanya diamankan kemudian dibawa ke Basecamp Sat Narkoba Polres Sorong Selatan di KM 13 untuk di Introgasi, setelah dilakukan introgasi sekitar jam 00.30 wit saksi bersama rekan-rekan sat Narkoba kembali menuju ke Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN untuk dilakukan pengeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, sekitar jam 01.30 wit atau pada waktu dini hari terlebih dahulu kami menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu disaku celana yang berada didalam kamar berselang beberapa menit kembali ditemukan 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di sembunyikan atau diselip di dalam/balik pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang sehingga Sdr. RIDWAN kembali diamankan beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dan selanjutnya dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk di Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa yang menemukan 1 paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu disaku celana yang berada didalam kamar adalah Bripda FREDRIK KABAREK sedangkan yang menemukan 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga sabu yang disembunyikan atau diselip di dalam pintu tripleks adalah saksi sendiri.
- Bahwa Jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan adalah 54 (lima puluh empat) bungkus/paket dengan rincian 51 (lima puluh satu) paket yang berisikan 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket yang berisikan $\frac{1}{2}$ (seper dua)/setengah gram dan 1 (satu) paket yang berisikan paket hemat.
- Bahwa Pemilik atau yang menguasai 2 (dua) kantong plastic yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan adalah Sdr. RIDWAN.
- Bahwa 2 (dua) kantong plastic yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan/amankan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah koskosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN.



- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. RIDWAN menyimpan 2 (dua) kantong plastic narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk disembunyikan dengan maksud akan diedarkan kepada pengguna narkotika jenis sabu.
- Bahwa setahu saksi Sdr. RIDWAN tidak memiliki legalitas/ijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait untuk mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi FREDRIK A. KABAREK, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari sabtu sekitar jam 01.30 wit di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2021 sekitar jam 12.00 wit saksi bersama dengan beberapa rekan-rekan saksi mendapatkan informai dari masyarakat bahwa di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN sering dilakukan transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga sekitar jam 15.00 wit saksi bersama rekan Sat Narkoba Polres Sorong Selatan langsung menuju ke Kota Sorong untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi penyalahgunaan narkotika tersebut, sesampainya di Kota Sorong sekitar jam 21.30 wit saksi bersama rekan sat narkoba melakukan pengintaiyan dirumah koskosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN, setelah memastikan bahwa Sdr. RIDWAN berada didalam rumah kos tersebut maka saksi bersama rekan-rekan langsung masuk kedalam kos-kosan tersebut untuk malakukan penggerebekan dan pengeledahan, karena tidak didapati narkotika jenis sabu sehingga Sdr. RIDWAN bersama 2 (dua) rekan wanitanya diamankan kemudian dibawa ke Basecamp Sat Narkoba Polres Sorong Selatan di KM 13 untuk di Introgasi, setelah dilakukan introgasi sekitar jam 00.30 wit saksi bersama rekan-rekan sat Narkoba kembali menuju ke Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN untuk dilakukan pengeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, sekitar jam 01.30 wit atau pada waktu dini hari terlebih dahulu kami menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu disaku celana yang berada didalam kamar berselang beberapa menit kembali ditemukan 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



yang diduga narkotika jenis sabu yang di sembunyikan atau diselip di dalam/balik pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang sehingga Sdr. RIDWAN kembali diamankan beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dan selanjutnya dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk di Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa yang menemukan 1 paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu disaku celana yang berada didalam kamar adalah Bripda FREDRIK KABAREK sedangkan yang menemukan 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga sabu yang disembunyikan atau diselip di dalam pintu tripleks adalah saksi sendiri.
- Bahwa Jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan adalah 54 (lima puluh empat) bungkus/paket dengan rincian 51 (lima puluh satu) paket yang berisikan 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket yang berisikan ½ (seper dua)/setengah gram dan 1 (satu) paket yang berisikan paket hemat.
- Bahwa Pemilik atau yang menguasai 2 (dua) kantong plastic yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan adalah Sdr. RIDWAN.
- Bahwa 2 (dua) kantong plastic yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan/amankan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah koskosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. RIDWAN menyimpan 2 (dua) kantong plastic narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk disembunyikan dengan maksud akan diedarkan kepada pengguna narkotika jenis sabu.
- Bahwa setahu saksi Sdr. RIDWAN tidak memiliki legalitas/ijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait untuk mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari sabtu sekitar jam 01.30 wit di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali Sdr. RIDWAN
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana yaitu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



bulan Oktober tahun 2017, dan pada saat itu Terdakwa mendapat hukuman di vonis selama 4 (empat) tahun penjara.

- Bahwa Terdakwa lahir di Sorong tanggal 12 Juli 1997 dari seorang ibu bernama MAWAR dan Bapak bernama A.R.ISMAIL, Terdakwa anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, Terdakwa besar di Kota Sorong dan Terdakwa masuk sekolah SD Inpres 103 Sorong dan tamat pada tahun 2009, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan ditingkat SMP/MTS Sorong dan Terdakwa tamat pada tahun 2012, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan ditingkat SMA/SMK Negeri 3 Sorong kemudian Terdakwa tamat pada tahun 2015, setelah Terdakwa tamat sekolah Terdakwa bekerja di Dealer Honda di Depan Hansen Kota Sorong hingga tahun 2016, setelah Terdakwa berhenti bekerja Terdakwa langsung menikahi seorang perempuan yang bernama RAHAYU ASA dan dikaruniai anak Laki-laki yang bernama AFIF RIDWA, pada tahun 2017 sekitar bulan Oktober Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Narkoba Polda Papua Barat karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika hingga Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) Tahun, setelah Terdakwa jalani hukuman penjara sekitar 2 (dua) tahun dilapas Sorong pada tahun 2019 bulan agustus terjadi kerusuhan dilapas Kota sorong sehingga kami narapidana disuru pulang kerumah masing-masing, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Provinsi Sulawesi Selatan Tepatnya di Kab. Enrekang, pada tahu 2021 sekitar bulan maret Terdakwa kembali ke kota Sorong, sesampainya di Kota Sorong Terdakwa langsung tinggal di Kos-kosan di Jalan Arteri, pada awal bulan April 2021 Terdakwa pindah kos-kosan di jalan Suteja KM 12 Sorong hingga Terdakwa ditangkap Oleh Sat Narkoba Polres Sorong Selatan dikarenakan menyimpan Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 wit bertempat di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepatnya di Rumah Kos-kosan Sdri. FERONIKA yang ditinggali Terdakwa.

- Bahwa yang melakukan dugaan penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa menerima narkotika Jenis Sabu dari Sdr. DEDI yang tinggal di Kota Makassar Kemudian Narkotika tersebut Terdakwa simpan diselah-selah pintu rumah Kos-kosan Milik Sri. FERONIKA yang Terdakwa tinggali.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.DEDY mengirimkan Narkotika jenis Sabu tersebut lewat Kapal yang nanti diterima oleh salah seorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu Namanya, setelah Narkotika tersebut telah diambil dari kapal maka Orang tersebut langsung mengantarkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa di rumah kos-kosan yang Terdakwa tinggali, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Tersebut tepat di Selah-selah pintu belakang kos-kosan tersebut.
- Bahwa Narkotika tersebut Terdakwa terima pada hari senin tanggal 19 April 2021, dan banyaknya narkotika tersebut Terdakwa terima sebanyak 2 (dua) plastik yang telah dipaket kecil-kecil.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan kepada pengguna narkotika.
- Bahwa berat bersih perpaket Narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) gram yang Terdakwa jual atau edarkan kepada pengguna narkotika dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus) ribu rupiah per pakatnya.
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa tidak beli dari Sdr. DEDI melainkan Terdakwa hanya membantu untuk mengedarkan narkotika tersebut dengan kesepakatan apabila Terdakwa menjual sebanyak 20 (dua puluh) gram/Paket makah Terdakwa mendapatkan upah/bayaran sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara sistim lempar, setelah narkotika tersebut Terdakwa lempar maka Terdakwa mengambil foto kemudian mengirimkan alamat dan foto kepada Sdr. DEDI lewat massenger dan Sdr. DEDI meneruskan foto dan alamat tersebut kepada orang yang memesan narkotika tersebut untuk diambil.
- Bahwa Sdr.DEDI sudah 3 (tiga) kali mengirimkan narkotika jenis sabu dari Kota Makassar yang selanjutnya Terdakwa terima kemudian Terdakwa edarkan.
- Bahwa pengiriman narkotika sabu tersebut dikirim menelalui kapal yang nantinya diterima oleh teman dari Sdr. DEDI yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, kemudian narkotika sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan di edarkan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 21.30 Wit, saat itu terseangka baru selesai mandi tiba-tiba terseangka mendengar suara ketukan pintu sehingga terseangka langsung membuka pintu, setelah terseangka buka pintu salah seorang anggota kepolisian langsung

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan terseangka kemudian menyuruh terseangka duduk, setelah itu beberapa anggota kepolisian langsung masuk kemudian meminta ijin kepada terseangka untuk melakukan pengeledahan keseluruhan rumah kos yang Terdakwa tinggal untuk mencari barang bukti narkoba jenis sabu, setelah rumah kos yang Terdakwa tinggal digeledah sekitar 2 (dua) jam dan tidak ditemukan barang bukti narkoba sabu maka beberapa anggota kepolisian tersebut langsung berhenti melakukan pengeledahan rumah kos tersebut kemudian terseangka dan 2 (dua) teman perempuan terseangka yang pada saat itu kebetulan dirumah kos-kos Terdakwa langsung diamankan dan dinaikan keatas mobil yang digunakan oleh anggota kepolisian, setelah kami diamankan maka anggota kepolisian membawa kami ke base camp Sat Narkoba Polres Sorong selatan yang beralamatkan di KM 13 untuk di Introgasi, setelah kami di intogasi hingga jam 00.30 wit, anggota kepolisian kembali membawa terseangka ke rumah Kos-kosan terseangka untuk dilakukan pengeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, setelah sekitar 1 (satu) jam dilakukan pengeledahan tepat pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 01.30 wit atau pada waktu dini hari terlebih dahulu anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan menemukan 1 paket kecil disaku celana yang berada didalam kamar berselang beberapa menit anggota kepolisian kembali menemukan 2 kantong plastic yang berisikan beberapa paket sabu yang Terdakwa sembunyikan atau selip di dalam pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang sehingga Terdakwa langsung kembali diamankan beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk di Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa kembali memulai mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak Terdakwa balik dari kota Makassar pada bulan Maret 2021 hingga Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Sorong Selatan.
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan adalah 54 (lima puluh empat) bungkus/paket dengan rincian 51 (lima puluh satu) paket yang berisikan 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket yang berisikan ½ (seper dua)/setengah gram dan 1 (satu) paket yang berisikan paket hemat.
- Bahwa narkoba sabu tersebut selain Terdakwa edarkan/jual Terdakwa juga biasa komsumsi/pakai untuk komsumsi sendiri, dan Terdakwa memulai

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak Terdakwa tamat SMK pada tahun 2015.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika sabu adalah pertama-tama kita siapkan botol aqua atau sejenisnya kemudian diisi air setengah botol, pada penutup botol diberikan pipet teh kotak 2 buah kemudian pada pipet dipasang kaca pirex kecil dan selanjutnya pada kaca pirex dimasukkan narkotika jenis sabu secukupnya kemudian dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap hingga menghasilkan asap.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menjual/mengedarkan memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram siap edar dengan perincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu 0,25 gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laborotorium forensic, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu 0,25 gram digunakan untuk kepentingan Pembuktian Perkara sedangkan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 62,00 gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans dengan Merek Guess berwarna Biru.
- 1 (satu) unit handpone merk Realme C11 berwarna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIDWAN pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Jalan Sutejo Kilometer 12 Kota Sorong, telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 12.00 wit ketika saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK yang



merupakan anggota Kepolisian Polres Sorong Selatan bersama dengan beberapa rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat di rumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN sering dilakukan transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga sekitar jam 15.00 wit saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan Sat Narkoba Polres Sorong Selatan langsung menuju ke Kota Sorong untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi penyalahgunaan narkoba tersebut;

- Bahwa sesampainya di Kota Sorong sekitar jam 21.30 wit saksi ELIMELEK KARETH bersama rekan sat narkoba melakukan pengintaian di rumah kos kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN, setelah memastikan bahwa terdakwa RIDWAN berada didalam rumah kos tersebut maka saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan-rekan langsung masuk kedalam kos-kosan tersebut untuk melakukan penggerebekan dan pengeledahan hal tersebut disaksikan oleh saksi MUH. RUSLAN dan saksi HARIS ISMAIL, karena tidak didapati narkoba jenis sabu sehingga terdakwa RIDWAN bersama 2 (dua) rekan wanitanya dibawa ke Basecamp Sat Narkoba Polres Sorong Selatan di KM 13 untuk di Introgasi;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi sekitar jam 00.30 wit saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan-rekan sat Narkoba kembali menuju ke Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat di rumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN untuk dilakukan pengeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 wit, pada saat dilakukan pengeledahan kembali saksi FREDRIK KABAREK menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu berada disaku celana panjang jeans merk guess berwarna biru yang berada didalam kamar terdakwa, kemudian saksi ELIMELEK KARETH menemukan kembali 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkoba jenis sabu yang disembunyikan atau diselip di dalam/balik pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang yang ditinggali oleh terdakwa, sehingga dalam pengeledahan yang dilakukan di rumah kos yang ditinggali oleh terdakwa tersebut ditemukan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram milik terdakwa Ridwan.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa RIDWAN beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram tersebut dari saudara DEDI (Daftar Pencarian Orang), dan selanjutnya terdakwa akan menjual paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada pengguna narkotika dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus) ribu rupiah per paketnya atau dengan berat sekitar 1 (satu) gram, dengan kesepakatan jika terdakwa berhasil menjual atau edarkan kepada mengedarkan narkotika tersebut menjual sebanyak 20 (dua puluh) gram/Paket maka terdakwa akan mendapatkan upah/bayaran sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Teminabuan Nomor : 048/14371/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh AFIRUDIN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Kantor Cabang Teminabuan, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RIDWAN seberat 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk memiliki Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2364/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Atas Nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL PLH. WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti 7959/2021/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah Benar mengandung METAMFETAMINA, ternasuk dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaire, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Ridwan yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya Metamfetamina/Shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RIDWAN pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat di Jalan Sutejo Kilometer 12 Kota Sorong, telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar jam 12.00 wit ketika saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sorong Selatan bersama dengan beberapa rekan-rekan saksi mendapatkan informai dari masyarakat bahwa di Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN sering dilakukan transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga sekitar jam 15.00 wit saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan Sat Narkoba Polres Sorong Selatan langsung menuju ke Kota Sorong untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi penyalahgunaan narkotika tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kota Sorong sekitar jam 21.30 wit saksi ELIMELEK KARETH bersama rekan sat narkoba melakukan pengintaian dirumah kos kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN, setelah memastikan bahwa terdakwa RIDWAN berada didalam rumah kos tersebut maka saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan-rekan langsung masuk kedalam kos-kosan tersebut untuk malakukan penggerebekan dan pengeledahan hal tersebut disaksikan oleh saksi MUH. RUSLAN dan saksi HARIS ISMAIL, karena tidak didapati narkotika jenis sabu sehingga terdakwa RIDWAN bersama 2 (dua) rekan wanitanya dibawa ke Basecamp Sat Narkoba Polres Sorong Selatan di KM 13 untuk di Introgasi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan introgasi sekitar jam 00.30 wit saksi ELIMELEK KARETH dan saksi FREDRIK KABAREK bersama rekan-rekan sat Narkoba kembali menuju ke Jalan Suteja Kilo Meter 12 Kota Sorong tepat dirumah kos-kosan yang ditinggali terdakwa RIDWAN untuk dilakukan pengeledahan yang ke 2 (dua) kalinya, kemudian pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 01.30 wit, pada saat dilakukan pengeledahan kembali saksi FREDRIK KABAREK menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu berada disaku celana panjang jeans merk guess berwarna biru yang berada didalam kamar terdakwa, kemudian saksi ELIMELEK KARETH menemukan kembali 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di sembunyikan atau diselip di dalam/balik pintu tripleks rumah kos-kosan pada bagian pintu belakang yang ditinggali oleh terdakwa, sehingga dalam pengeledahan yang dilakukan dirumah kos yang ditinggali oleh terdakwa tersebut ditemukan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram milik terdakwa Ridwan.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa RIDWAN beserta 2 (dua) kantong plastic yang berisikan beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat keseluruhan sekitar 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram tersebut dari saudara DEDI (Daftar Pencarian Orang), dan selanjutnya terdakwa akan menjual paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada pengguna narkotika dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus) ribu rupiah per paketnya atau dengan berat sekitar 1 (satu) gram, dengan kesepakatan jika terdakwa berhasil menjual atau edarkan kepada mengedarkan narkotika tersebut menjual sebanyak 20 (dua puluh) gram/Paket maka terdakwa akan mendapatkan upah/bayaran sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk memiliki Narkotika tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2364/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Atas Nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL PLH. WAKA I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti 7959/2021/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah Benar mengandung METAMFETAMINA, ternasuk dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penyalahgunaan terhadap Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ada pada pelaku dengan jumlah narkotika tersebut melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos Terdakwa maka ditemukan narkotika jensi Shabu yang disembunyikan di beberapa tempat serta berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Teminabuan Nomor : 048/14371/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh AFIRUDIN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Kantor Cabang Teminabuan, yang pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) bungkus plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RIDWAN seberat 62.50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram siap edar dengan perincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu 0,25 gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensic, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu 0,25 gram digunakan untuk kepentingan Pembuktian Perkara sedangkan 53 (lima

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 62,00 gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans dengan Merek Guess berwarna Biru.

Merupakan barang bukti yang dilarang maka haruslah dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handpone merk Realme C11 berwarna Hitam, memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipesidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanama", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh) gram siap edar dengan perincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu 0,25 gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensic, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu 0,25 gram digunakan untuk kepentingan Pembuktian Perkara sedangkan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 62,00 gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.

- 1 (satu) buah celana panjang Jeans dengan Merek Guess berwarna Biru.

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit handpone merk Realme C11 berwarna Hitam, dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29